

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu faktor penting dalam pembangunan suatu negara adalah adanya dukungan dari sistem keuangan yang sehat dan stabil, demikian juga dengan negara Indonesia. Sistem keuangan negara Indonesia sendiri terdiri dari tiga unsur, yakni sistem moneter, sistem perbankan, dan sistem lembaga keuangan bukan bank.

Akuntansi syariah yang lahir dari nilai-nilai dan ajaran syariah Islam menunjukkan adanya peningkatan religiusitas masyarakat Islam dan semakin banyaknya entitas ekonomi yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Aktivitas tersebut merupakan sebuah fenomena perkembangan akuntansi sebagai ideologi masyarakat Islam dalam menerapkan ekonomi Islam pada kehidupan sosial ekonominya (*Hameed, 1997*).

Akuntansi syariah merupakan bidang baru dalam kajian akuntansi yang memiliki karakteristik unik serta berbeda dengan akuntansi konvensional, karena mengandung nilai-nilai kebenaran berlandaskan syariat Islam (*Karim, 1990*).

Perkembangan ekonomi yang semakin luas tentunya membutuhkan peran, ketersediaan serta lembaga keuangan. Kebijakan moneter serta perbankan merupakan bagian dari kebijakan ekonomi yang diarahkan untuk mencapai sasaran pembangunan. Oleh sebab itu peran perbankan dalam setiap negara sangat penting. Belum ada negara manapun yang dapat hidup tanpa memanfaatkan adanya lembaga keuangan. Lembaga keuangan akan menjadi penting dalam memenuhi kebutuhan dana bagi pihak defisit dana dalam rangka mengembangkan serta memperluas suatu usaha atau bisnis. Sebagai lembaga intermediasi, lembaga keuangan berfungsi memperlancar mobilisasi dana dari instansi surplus dana ke instansi defisit dana.

Hingga saat ini ada dua jenis lembaga keuangan yaitu lembaga keuangan *non bank* dan lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat yang berupa simpanan serta menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dengan tujuan meningkatkan taraf hidup rakyat lebih luas, sementara lembaga keuangan non bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat melalui penjualan surat-surat berharga. Bentuk dari lembaga keuangan bukan bank ini adalah : dana pensiun, pegadaian, modal ventura, dan anjak piutang.

Lembaga keuangan bukan bank di Indonesia dibagi menjadi lima (5) jenis yaitu, Pegadaian, Pegadaian merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara

(BUMN) yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman kepada masyarakat umum. Hukum gadai menggunakan dasar hukum yang akan membuat masyarakat terhindar dari bunga atas pinjaman yang terlalu tinggi. Untuk mekanismenya, akan Anda lebih pahami jika pernah melakukan peminjaman di Pegadaian. Namun, untuk Anda yang belum pernah mengikuti program-program yang diadakan di pegadian, Tidak perlu khawatir karena seluruh prosesnya sangat mudah. Pegadaian tidak hanya sebagai tempat untuk menggadaikan barang saja, namun ada beberapa layanan atau produk lain yang bisa Anda pilih, seperti: gadai syariah, gadai jasa taksiran dan sertifikasi logam mulia, gadai konvensional, gadai emas, serta jasa penitipan barang-barang berharga.

Dana pension lembaga keuangan atau perusahaan Dana Pensiun adalah badan usaha LKBB yang menyediakan layanan atau produk jaminan masa tua dengan cara menghimpun dana yang diambil dari potongan gaji karyawan setiap periodenya. Lalu dana tersebut akan diserahkan kepada karyawan tersebut ketika sudah masuk masa pensiun atau tidak bekerja lagi di perusahaan yang sama ataupun yang lainnya. Dengan kata lain, seperti kita menabung untuk membiayai kehidupan di masa setelah kita tidak bekerja lagi. Berikut beberapan jenis Perusahaan Dana Pensiun yang ada di Indonesia, seperti : BPJS Ketenagakerjaan, Taspen, Dana pensiun pemberi kerja, Asabri, serta Dana pensiun lembaga keuangan. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) merupakan salah satu lembaga keuangan yang menghimpun dana dari anggota Koperasi tersebut, kemudian menyalurkan dananya kembali kepada anggota Koperasi ataupun non-anggota yang sedang membutuhkan dana dan dapat melakukan kredit. Pemasukan koperasi bersumber dari anggota dan juga jika masih deficit akan mengajukan pinjaman dari lembaga keuangan lainnya seperti Bank atau lainnya. Tujuan didirikannya koperasi simpan pinjam (KSP) ini, untuk lebih meningkatkan kesejahteraan para anggota serta yang berkaitan dengan Koperasi dan seluruh masyarakat Indonesia.

Ada banyak jenis-jenis koperasi simpan pinjam yang mungkin saja bisa membantu kita, Contohnya seperti Koperasi Serba Usaha (KSU), Koperasi Karyawan (Kopkar) Koperasi Unit Desa (KUD), dan Koperasi Pasar. Namun, pastikan koperasi yang kita pilih terdaftar dalam Otoritas Jasa keuangan (OJK) di bawah naungan pemerintah. Perusahaan *Multifinance* atau *leasing* yang memberikan produk layanan pembiayaan atau kredit dengan menggunakan sistem pembelian secara angsuran yang digabung dengan kontrak sewa kepada perusahaan maupun pribadi atau perorangan. Dengan adanya *leasing* atau *multifinance* ini tentu akan membantu untuk Anda yang ingin memiliki kendaraan bermotor tanpa harus melakukan pembayaran secara tunai. Adapun berikut beberapa perusahaan *leasing* atau *multifinance* yang sudah cukup terkenal di Indonesia di antaranya seperti : Federal international finance (FIF). Summit OTO Finance, BCA Finance, BFI Financial Indonesia, Indomobil finance Indonesia, Astra credit companies (ACC), Adir dinamika multi finance,Tbk,. Perusahaan asuransi merupakan

lembaga keuangan yang menghimpun atau mengumpulkan dana dengan cara menarik premi setiap bulannya atau setiap tahun selama masa kontrak kepada konsumen atau nasabah sesuai dengan kontrak yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan sesuai dengan yang tertulis di dalam polis.

Tujuan dalam asuransi ini adalah untuk membantu mengendalikan keuangan seseorang atau perusahaan tetap terjaga ketika terjadi risiko atas setiap kejadian yang membutuhkan banyak biaya karena sudah tercover oleh asuransi. Berikut beberapa jenis asuransi yang bisa menjadi pilihan adalah sebagai berikut: asuransi jiwa, Asuransi kesehatan, asuransi kendaraan, asuransi pendidikan, asuransi kepemilikan rumah atau properti, serta asuransi bisnis. Koperasi simpan pinjam (KSP) yang memiliki sifat konvensional adalah koperasi yang dalam melakukan operasionalnya menggunakan sistem bunga, sementara Koperasi yang berbasis syariah adalah koperasi yang dalam melakukan operasionalnya menjalankan prinsip-prinsip yang diajarkan syariah Islam. Wacana mengenai akuntansi syariah berkembang seiring dengan adanya perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah. Wacana mengenai akuntansi syariah akan muncul dikarenakan kebutuhan akan eksposur transaksi keuangan yang kokoh dan mapan serta berprinsip dengan Syariah Islam, sehingga bias mengawal semua transaksi-transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah Islam.

Akuntansi syariah juga mendorong serta memerhatikan pada pelaporan keuangan yang jujur mengenai posisi entitas keuangan dan hasil-hasil dari operasi produk Syariah, sehingga dapat diungkapkan transaksi yang berkategori halal atau haram. Aturan yang diterapkan pun akan melindungi hak serta kewajiban setiap orang atau lembaga dan menjamin pengungkapan yang telah memadai. Ajaran agama Islam yang bersumber pada *Al-quran*, *hadits*, dan *al-ijtihad* ulama' menjadi acuan dasar perbankan syariah. Bank syariah memiliki fungsi antara lain menghimpun atau mengumpulkan serta menyalurkan dana kepada masyarakat, dimana penyaluran dana ini akan menjadi berbagai bentuk produk – produk bank syariah yang di antaranya adalah produk pembiayaan, produk pendanaan, produk jasa perbankan, serta produk sosial. Dalam pelaksanaan kegiatan menghimpun dana, bank syariah akan menerima simpanan bersumber dari masyarakat. Sedangkan untuk kegiatan penyaluran dana, bank syariah memberikan produk dalam bentuk pembiayaan atau kredit dan investasi.

Wacana Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) berkembang seiring dengan adanya perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah. Hal ini dikarenakan keberadaan suatu lembaga dan atau perusahaan, tidak terlepas dari setiap proses pencatatan akuntansi. Setiap lembaga atau perusahaan memiliki kewajiban melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi akuntansi yang terjadi

dalam perusahaan yang selanjutnya akan menyajikan konsep yang menjadi dasar penyusunan serta penyajian laporan keuangan bagi penggunanya.

Fungsi Koperasi unit syariah diantaranya untuk membantu menumbuhkan dan mengembangkan berbagai usaha produktif para anggota koperasi serta menjadi sebuah wadah atau mediator yang menghubungkan penyandang dana dengan pengguna dana sehingga pemanfaatan lebih optimal, dimana penggunaan dana terdiri atas berbagai bentuk layanan produk syariah yang diantaranya adalah produk pembiayaan, produk pendanaan, dan produk sosial. Dalam Pelaksanaan aktivitas menghimpun dana, koperasi berbasis syariah menggunakan produk simpanan mufakat yang bersumber dana anggota. Sementara dalam aktivitas penyaluran atau penyampaian dana, koperasi syariah memberikan produk jasa dalam hal pembiayaan atau kredit serta investasi.

Kredit atau pembiayaan pada koperasi unit syariah merupakan salah satu pokok usaha kegiatan dalam unit syariah. Ada beberapa pilihan pembiayaan yang ada pada koperasi unit syariah, Seperti pembiayaan murabahah. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti pada Koperasi Pamandiri serta hasil yang telah dijabarkan dari laporan keuangan KOperasi Pamandiri tersebut, produk pembiayaan murabahah menjadi yang paling dominan digunakan oleh nasabah dalam pembiayaannya.

Murabahah merupakan kredit atau pembiayaan yang memiliki prinsip jual beli barang dengan harga asal serta tambahan atau margin keuntungan yang telah disepakati, dengan koperasi selaku sebagai pihak penjual serta anggota sebagai pembelinya. Pembayaran bias dilakukan dengan cara angsuran atau kesepakatan lain bersama. Pembiayaan yang berdasar *akad murabahah* adalah aktivitas jual-beli suatu barang sebesar harga pokok perolehan barang ditambah dengan keuntungan marjin yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, penjual akan menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli. Penerapannya di koperasi unit syariah, pembayaran atas transaksi murabahah dilakukan dengan diangsur, dimana harga angsuran lebih tinggi dari harga kontan.

Terkait harga angsuran yang berbeda, ditetapkan di Jeddah tanggal 17-23 sya'ban 1410 H atau 14 - 20 maret 1990, oleh Asosiasi Hukum Syariah (*majma' al-fiqh al-islamy*) dalam pembahasannya bahwa boleh adanya tambahan dalam akad jual beli dengan tempo waktu yang ditentukan (*mu'ajjal*) dari harga tunai serta harga jual kontan boleh disebut dan harga jual kredit dengan waktu tempo yang ditentukan.

Koperasi unit syariah menjalankan kegiatannya berdasar pada aturan dan fatwa dari Dewan Pengawas Syariah sehingga *Insya Allah* tidak akan melanggar ketentuan syariah Islam. Dalam menerapkan sistem akuntansi syariah, tentu mempunyai sistem atau cara perlakuan akuntansi yang berbeda dari perlakuan

akuntansi secara konvensional pada umumnya. Dalam menetapkan metode akuntansi pengukuran, yang utama pembiayaan *murabahah* harus sesuai dalam ketentuan-ketentuan syariah yang telah diatur dan peraturan lembaga keuangan syariah.

Transaksi *murabahah* tersebut mengindikasikan potensi *profit* yang cukup besar untuk pengembangan dalam mengelola maupun mengalokasikannya, sehingga menjadi daya tarik untuk diteliti bagaimanakah aktivitas akuntansi yang telah berjalan agar dapat meningkatkan efektifitas serta efisiensi dalam mengambil kebijakan.

Pembiayaan pada Koperasi unit syariah adalah salah satu pokok usaha kegiatan Koperasi unit syariah. Ada berbagai jenis pembiayaan yang telah ditawarkan oleh Koperasi unit syariah, Seperti *akad murabahah*. *Murabahah* merupakan akad atau pembiayaan memiliki prinsip jual beli barang dengan harga asal serta tambahan margin keuntungan yang telah disepakati, dengan pihak Koperasi sebagai penjual dan anggota selaku pembelinya. Pembiayaan *akad murabahah* di perbankan syariah dapat dikategorikan sebagai pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Untuk pembiayaan produktif adalah pembiayaan atau penyaluran dana yang berkaitan dengan investasi dan modal kerja. Sedangkan pembiayaan konsumtif merupakan pembiayaan yang dimana untuk memenuhi keperluan konsumsi nasabah, seperti; beli properti atau rumah, tanah, motor dan keperluan yang bersifat konsumsi lainnya. Pelunasannya dapat dibayarkan secara ditangguhkan sesuai dengan kesepakatan bersama cicilan ataupun cicilan. Pembiayaan *murabahah* memerlukan kerangka akuntansi secara menyeluruh yang dapat menghasilkan pengukuran akuntansi yang tepat serta sesuai sehingga dapat menyalurkan informasi akuntansi dengan kualitas yang dapat diandalkan, secara tepat waktu serta mengurangi perbedaan adanya perlakuan akuntansi antara bank syariah yang satu dengan yang lain.

Perbedaan cara pengakuan tersebut dapat menimbulkan dampak terkait kesamaan dalam cara menentukan deviden pemegang saham dan depositor. Saat akad penyaluran dana pembiayaan *akad murabahah* harus ada kepastian mengenai biaya pokok perolehan dan tambahan margin yang telah disepakati. PSAK nomor 59 yang telah menjadi standar baku bagi operasional perbankan syariah di Indonesia, digunakan Lembaga keuangan bank syariah di Indonesia, PSAK 101-106 tahun 2007 yang merupakan revisi dari PSAK 59, mengatur lebih rinci PAFSI 2003 sebagai standar pengukurannya serta mengenai akad-akad syariah (PSAK 102 tentang *akad murabahah*). Penerapan standar-standar tersebut diupayakan menjaga konsistensi, baik yang bersifat dari dalam maupun dari luar bank, serta untuk menjamin kesesuaiannya dengan syariah Islam. Berdasarkan penelitian Ardha dan Rahman (2014) dengan judul “Analisis Perlakuan Akuntansi *Murabahah* Pada PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Kota Malang”. Menyatakan

bahwa ; “diketahui bahwa Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah yang secara nyata terjadi praktik pembiayaan yang melanggar PSAK 102 Tahun 2007 dalam pengakuan persediaan.” Dikarenakan BRI Syariah memberikan sejumlah dana kepada nasabah kemudian meminta nasabah mengembalikannya dengan margin yang disepakati BRI Syariah, seharusnya tidak mengakui adanya akun Persediaan apabila melakukan praktik utang piutang, bukan mengakui persediaan. akun Piutang seharusnya digunakan BRI Syariah untuk pengakuan pemberian dana ini. Disini dapat dilihat bahwa BRI Syariah masih menjalankan praktik riba dengan kejadian nyata BRI Syariah meminta nasabah mengembalikan dana pinjaman yang diberikan dengan adanya margin. BRI Syariah sudah melanggar PSAK 102 Tahun 2007. Hal ini tentu membuat buruk prinsip syariah, bukan hanya pada Bank BRI Syariah itu sendiri namun perbankan syariah secara umum. Hal ini memunculkan paradigma dalam masyarakat bahwa entitas bank syariah belum tentu melaksanakan prinsip-prinsip syariah yang sebenarnya dan hanya sekedar mengganti nama saja menjadi Syariah.

Berdasar penelitian Utami (2017) menjelaskan “Sistem Murabahah pada Koperasi Timur Indah Kencana Bengkulu, pada prakteknya Koperasi Timur Indah Kencana Bengkulu menggunakan akad Murabahah, dimana proses pengadaan barang langsung disediakan dan barang yang belum tersedia dipesan terlebih dahulu, dan dalam praktik yang terjadi juga tidak ada akad murabahah setelah proses pengadaan barang, karena akad murabahah dilakukan sebelum proses pengadaan barang terjadi. Selain itu, dalam pelaksanaan akad wakalah, Koperasi Timur Indah Kencana Bengkulu hanya memberikan kuasa secara lisan kepada anggota untuk membeli barang yang dibutuhkan atas nama koperasi, dan barang tersebut langsung menjadi milik anggota”.

Berdasarkan pada kondisi yang terjadi diatas, penyampaian dana bank syariah yang terbesar yaitu produk pembiayaan murabahah tetapi masih ditemukan adanya praktek akuntansi yang belum sesuai dengan PSAK, Maka perlu adanya upaya untuk meningkatkan performa serta profesionalitas agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang membantu dalam mengambil setiap kebijakan mengingat potensi keuntungan yang besar. Berdasarkan latar belakang tersebut, sehingga sangat menarik untuk mengkaji “ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH BERDASARKAN PSAK 102 TENTANG PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA KOPERASI PAMANDIRI”.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan akuntansi Murabahah meliputi: pengakuan dan pengukuran, penyajian, dan pengungkapan murabahah pada Koperasi Pamandiri ?

2. Apakah penerapan perlakuan akuntansi pembiayaan Murabahah pada Koperasi Pamandiri telah sesuai dengan PSAK No. 102 ?

1.3. Tujuan Penelitian

Atas dasar perumusan masalah di atas, sehingga yang menjadi tujuan penelitian ini:

1. Untuk menganalisis pengukuran dan pengakuan transaksi *murabahah* berdasar pada PSAK 102 di Koperasi Pamandiri
2. Untuk menganalisis penyajian transaksi *murabahah* berdasar pada PSAK 102 di Koperasi Pamandiri
3. Untuk menganalisis pengungkapan transaksi *murabahah* berdasar pada PSAK 102 di Koperasi Pamandiri

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaatnya adalah :

1.4.1. Manfaat teoritis

a. Bagi Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan menambah wawasan mengenai perbankan syariah di Indonesia.

b. Bagi Koperasi Pamandiri

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk mengembangkan, menerapkan serta melatih berpikir secara ilmiah sehingga dapat memperluas wawasan peneliti mengenai Perbankan Syariah di Indoonesia.

1.4.2. Manfaat Praktis

2. Untuk Perusahaan

Analisis penelitian ini dapat diharapkan menjadi masukan bagi Koperasi Pamandiri dalam memberikan pelayanan bagi Anggota dan mempermudah pencatatan atas transaksi murabahah.